BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inspektorat Jenderal adalah APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) di lingkungan Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) yang dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pengawasan intern dimaksud dilakukan dengan metode audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Dengan menerapkan SPI secara efektif, maka diharapkan organisasi dapat meningkatkan efektivitasnya yang dalam hal ini adalah terjaminnya pencapaian tujuan utama organisasi. Berikut hasil capaian kinerja didapat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Inspektorat pada tahun 2021.

Gambar 1.1

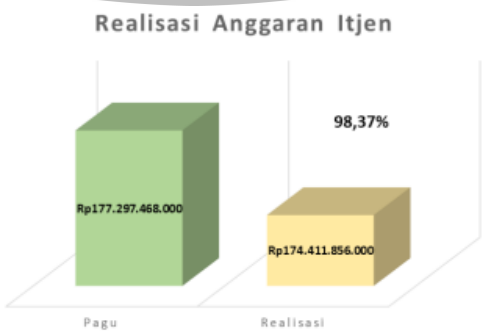

Sumber : https://itjen.kemdikbud.go.id/web/

Dalam proses pencapaian kinerja yang diharapkan, Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek memiliki 2 (dua) sasaran program yang didukung oleh 6 (enam) Indikator Kinerja Program dalam mengukur sejauh mana pencapaian yang telah diraih oleh Inspektorat jenderal Kemendikbudristek dalam tahun 2021. Untuk mencapai sasaran program dan indikator kinerja program Inspektorat jenderal Kemendikbudristek mendapatkan anggaran sebesar Rp177.297.468.000,00. Berdasarkan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek tahun 2021, Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp174.411.856.000,00 (98,37%), dengan sisa anggaran sebesar Rp2.885.612.000,00 (1,63%) (https://itjen.kemdikbud.go.id/web/). Adapun capaian Sasaran Program dan indikator kinerja program Itjen Kemendikbudristek dalam tahun 2021 sebagai berikut.

Gambar 1.2

Sumber : https://itjen.kemdikbud.go.id/web/

Berdasarkan hasil pelaksanaan program Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek sampai dengan akhir Desember 2021, terdapat fenomena yang terjadi seperti pandemi Covid-19, re-organisasi, Sistem dokument/database proses audit belum tertata dengan tertib, Pemanfaatan IT yang belum optimal.

Dalam hal itu Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan SPI Kemendikbudristek yang menjamin ketercapaian tujuan utama Kemendikbudristek yaitu menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia pasal 31, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pendidikan merupakan hak asasi manusia setiap warga negara, untuk itu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan pemerintah wajib menyediakan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu. Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Taknologi.

Dalam tercapainya hasil kinerja yang baik, setiap anggota pastinya sudah memiliki standar kompetensi yang telah ditentukan oleh Inspektorat Jenderal, kompetensi adalah kualifkasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit kinerja yang benar (Rai, 2008, hlm. 63).

Bagi penelitian terdahulu menurut Dwi Anjani Prameswari, Mohamad Rafki Nazar (2015) Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Sedangkan menurut Wina Wirdani Manalu, Cahaya Deviana Naiborhu, dan Nurmaidah Ginting (2020) kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Dalam melaksanakan proses pekerjaan tidak jarang mengalami tekanan kerja, seperti adanya tekanan ketaatan dari atasan ataupun entitas yang diperiksanya. Dalam tekanan ketaatan pada saat mendapat perintah dari atasan ataupun permintaan entitas untuk melakukan apa yang mereka inginkan yang mungkin bertentangan dengan standar dan etika profesi auditor. Menurut De Zoort dan Lord yang dikutip oleh Ni Ketut Riski Agustini (2016), menyatakan bahwa :

> "Individu yang mempunyai kekuasaan merupakan suatu sumber yang dapat memengaruhi perilaku. Hal ini disebabkan oleh keberadaan kekuasaan atau otoritas yang merupakan bentuk dari *legitimate power".*

Dalam hal itu auditor harus mematuhi dan berpegang teguh pada standar auditing dan etika profesi. Namun tidak jarang muncul potensi konflik ketika auditor berusaha untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya, tetapi di sisi lain dituntut pula untuk memenuhi perintah dari atasan maupun

entitas yang diperiksa. Tekanan tersebut akan mempengaruhi auditor dalam melaksanakan tugasnya,karena hal itu perlu diperhatikan dalam menilai kinerja Inspektorat Jenderal apakah sudah dilakukan dengan baik dalam memberikan laporan yang telah diperiksanya.

Menurut Sri Handayani (2012) Mengatakan bahwa tekanan ketaatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor internal. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan Hayatunnufus, Hilwa (2013), mengatakan tekanan ketaatan tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor internal Inspektorat Jenderal Kemdikbudristek. Semakin sering atau tinggi Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerima tekanan kerja akan mengakibatkan kinerjanya tidak menjadi baik, namun sebaliknya jika tekanan auditor tidak terlalu membebani bagi auditornya maka kinerja auditor akan menjadi lebih baik.

Dalam penelitian yang dilakukan Liu dan Li (2012) mendefinisikan kompleksitas tugas sebagai karakteristik tugas penting yang mempengaruhi dan memprediksi kinerja dan perilaku manusia. Sanusi dan Iskandar (2007) menjelaskan bahwa tugas-tugas yang kompleks memiliki risiko kegagalan yang lebih tinggi, sehingga tidak jarang auditor cenderung akan menghindari atau menarik diri dari tugas-tugas semacam itu, dan lebih memilih untuk melibatkan diri pada tugas-tugas yang kurang kompleks. Dalam menjalankan tugasnya Inspektorat Jenderal mempunyai kompleksitas audit yang membuat seorang auditor kesulitan membuat keputusan. Kompleksitas audit adalah persepsi auditor tentang kesulitan suatu tugas audit yang disebabkan oleh

terbatasnya kapabilitas dan daya ingat serta kemampuan untuk mengintegrasikan masalah yang dimiliki oleh seorang auditor (Sudrajat, dkk, 2015). Pada penelitian terlebih dahulu Khikmah, S. N., dan E. Priyanto. (2013) Kompleksitas tugas audit berpengaruh positif terhadap kinerja auditor internal namun pada penelitian Marta Hapsari Oktavia (2018), menyimpulkan bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor .

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENGARUH KOMPETENSI, TEKANAN KETAATAN, DAN KOMPLESITAS TUGAS TERHADAP KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL (Studi Empiris Pada Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Jenderal?
2. Apakah tekanan ketaatan berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Jenderal?
3. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Jenderal?

C. Tujuan dan Keguanaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki

tujuan sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kinerja Inspektorat Jenderal.
b. Untuk mengetahui pengaruh tekanan ketaatan terhadap kinerja Inspektorat Jenderal .
c. Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas tugas terhadap kinerja Inspektorat Jenderal.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai pengaruh Kompetensi, Tekanan Ketaatan, dan Kompleksitas Tugas terhadap Kinerja Inspektorat Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
b. Bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Sebagai tinjauan yang dapat digunakan sebagai masukan untuk meningkat kinerja Inspektorat Jenderal (Kemendikbudristek) .
c. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan literatur untuk melakukan penelitian selanjutnya yang memiliki variabel yang terkait